



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : EDI AWAL Als. EDI Bin AWALUDDIN
2. Tempat lahir : Labokke
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 3 Juli 1997
2. Jenis kelamin : Laki-laki
3. Kebangsaan : Indonesia
4. Tempat tinggal : Dusun Labokke, Desa Puty, Kec. Bua, Kab. Luwu
5. Agama : Islam
6. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Januari 2023;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan 29 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan 10 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan 9 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan 9 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan 24 Mei 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa 19 Mei 2023 sampai dengan 17 Juni 2023;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan 16 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Blp tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Blp tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa didampingi Susanti, S.H., M.H., Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Belopa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 55/Pen.Pid-PH/2023/ PN Blp;

Setelah mendengar dakwaan dari Penuntut Umum yang intinya telah dimengerti dan dipahami oleh Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, keterangan Terdakwa di depan persidangan;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar tuntutan dari Penuntut Umum agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa EDI AWAL Alias EDI Bin AWALUDDIN** terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang R.I Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** yang kami dakwakan dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa EDI AWAL Alias EDI Bin AWALUDDIN** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan serta perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Obat jenis **TRAMADOL HCI tablet 50 mg** sebanyak **69 (enam puluh sembilan) strip** dengan isi masing-masing **10 (sepuluh) tablet** atau jumlah keseluruhan **690 (enam ratus Sembilan puluh) tablet**;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dos paket kiriman dengan nomor Resi : JD0217871018;
- 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna biru (082125687375).

(dirampas untuk dimusnahkan)

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa agar tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan agar dapat diperingan hukuman pidananya karena Terdakwa sungguh menyesali perbuatan juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **EDI AWAL Alias EDI Bin AWALUDDIN**, pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2023, sekira pukul 16.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Kantor J&T Padang Sappa yang beralamat di Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **dengan sengaja memproduksi / mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 02 Januari 2023 tersangka yang sedang berada di rumahnya memesan obat jenis tramadol sebanyak 69 (enam puluh sembilan) strip dengan isi 10 (sepuluh) tablet perstrip obat sehingga total sebanyak 690 (enam ratus Sembilan puluh) tablet dari seorang penjual yang tidak diketahui identitasnya yang berasal dari daerah Ciputat, Kota Tangerang, Provinsi Banten melalui aplikasi Whatsapp, kemudian setelah tersangka sepakat dengan jumlah dan harga yang ditawarkan barulah tersangka melakukan pembayaran sebesar Rp 1.960.000,- (satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ke nomor rekening yang diberikan sebelumnya melalui BRI Link. Setelah itu tersangka mengirimkan bukti transfer dan tidak lama kemudian tersangka menerima nomor resi pengiriman obat yang tersangka pesan melalui jasa pengiriman namun dengan modus skincare;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN
Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2023, Tim Satresnarkoba Polres Luwu yang menerima informasi dari Loka Pom Palopo kemudian melakukan *Control Delivery* pada Kantor J&T Padang Sappa yang beralamat di Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu dan menemukan 1 (satu) buah paket mencurigakan dengan nomor resi JD0217871018 yang berasal dari daerah Ciputat, Kota Tangerang, Provinsi Banten dengan modus skincare sehingga Tim Satresnarkoba Polres Luwu meminta kepada salah satu pegawai J&T untuk menghubungi penerima paket tersebut sebagaimana tercantum pada resi paket. Berdasarkan arahan tersebut, kemudian salah satu pegawai menghubungi nomor yang tercantum dalam paket dan menyampaikan paket dengan nomor resi JD0217871018 telah tiba, namun tidak ada kurir yang bisa mengantarkan paket tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama, sekira pukul 16.00 Wita, tersangka yang sebelumnya telah dihubungi oleh pihak J&T perihal paketnya datang untuk mengambil paketnya yang ternyata merupakan paket mencurigakan yang ditemukan oleh Tim Satresnarkoba Polres Luwu tersebut secara langsung di Kantor J&T sehingga Tim Satresnarkoba Polres Luwu yang melihat hal tersebut segera bersiap. Kemudian setelah tersangka menerima paket tersebut dan bersiap untuk pulang, barulah Tim Satresnarkoba Polres Luwu bergerak untuk mengamankan tersangka bersama dengan paket yang setelah dibuka ternyata berisi obat jenis tramadol sebanyak 69 (enam puluh sembilan) strip dengan isi 10 (sepuluh) tablet perstrip obat sehingga total sebanyak 690 (enam ratus Sembilan puluh) tablet;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik No.Lab: 0183/NOF/II/2023 tanggal 23 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd., DEWI S. FARM, M.TR.A.P dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik POLDA Sulsel yaitu I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si disimpulkan bahwa 1 (satu) strip obat jenis tramadol hcl berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "TMD" dengan berat netto seluruhnya 2,1240 gram adalah benar mengandung *Tramadol*
- Bahwa adapun maksud dan tujuan tersangka dalam membeli obat jenis tramadol tersebut dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perstrip berisi 10 (sepuluh) tablet adalah untuk menjualnya kembali dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perstrip berisi 10 (sepuluh) tablet

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN
Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian memperoleh keuntungan sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perstrip berisi 10 (sepuluh) tablet;

- Bahwa sebelumnya tersangka sudah sering melakukan jual beli obat jenis tramadol, yaitu sejak September 2022;
- Bahwa tersangka tidak berprofesi sebagai dokter maupun apoteker, serta tidak memiliki keahlian dan/atau kewenangan dalam bidang farmasi sehingga bukanlah pihak yang berhak dan/atau berwenang untuk mengedarkan dan/atau menjual obat jenis tramadol. Lebih lanjut tersangka dalam menyimpan obat-obatan jenis tramadol dalam jumlah banyak adalah tidak dilakukan pada tempat penyimpanan khusus juga tanpa resep dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Bab III Bagian Keempat Paragraf 11 Pasal 197

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **EDI AWAL Alias EDI Bin AWALUDDIN**, pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2023, sekira pukul 16.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Kantor J&T Padang Sappa yang beralamat di Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 02 Januari 2023 tersangka yang sedang berada di rumahnya memesan obat jenis tramadol sebanyak 69 (enam puluh sembilan) strip dengan isi 10 (sepuluh) tablet perstrip obat sehingga total sebanyak 690 (enam ratus Sembilan puluh) tablet dari seorang penjual yang tidak diketahui identitasnya yang berasal dari daerah Ciputat, Kota Tangerang, Provinsi Banten melalui aplikasi Whatsapp, kemudian setelah

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN
Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka sepakat dengan jumlah dan harga yang ditawarkan barulah tersangka melakukan pembayaran sebesar Rp 1.960.000,- (satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ke nomor rekening yang diberikan sebelumnya melalui BRI Link. Setelah itu tersangka mengirimkan bukti transfer dan tidak lama kemudian tersangka menerima nomor resi pengiriman obat yang tersangka pesan melalui jasa pengiriman namun dengan modus skincare;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2023, Tim Satresnarkoba Polres Luwu yang menerima informasi dari Loka Pom Palopo kemudian melakukan *Control Delivery* pada Kantor J&T Padang Sappa yang beralamat di Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu dan menemukan 1 (satu) buah paket mencurigakan dengan nomor resi JD0217871018 yang berasal dari daerah Ciputat, Kota Tangerang, Provinsi Banten dengan modus skincare sehingga Tim Satresnarkoba Polres Luwu meminta kepada salah satu pegawai J&T untuk menghubungi penerima paket tersebut sebagaimana tercantum pada resi paket. Berdasarkan arahan tersebut, kemudian salah satu pegawai menghubungi nomor yang tercantum dalam paket dan menyampaikan paket dengan nomor resi JD0217871018 telah tiba, namun tidak ada kurir yang bisa mengantarkan paket tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama, sekira pukul 16.00 Wita, tersangka yang sebelumnya telah dihubungi oleh pihak J&T perihal paketnya datang untuk mengambil paketnya yang ternyata merupakan paket mencurigakan yang ditemukan oleh Tim Satresnarkoba Polres Luwu tersebut secara langsung di Kantor J&T sehingga Tim Satresnarkoba Polres Luwu yang melihat hal tersebut segera bersiap. Kemudian setelah tersangka menerima paket tersebut dan bersiap untuk pulang, barulah Tim Satresnarkoba Polres Luwu bergerak untuk mengamankan tersangka bersama dengan paket yang setelah dibuka ternyata berisi obat jenis tramadol sebanyak 69 (enam puluh sembilan) strip dengan isi 10 (sepuluh) tablet perstrip obat sehingga total sebanyak 690 (enam ratus Sembilan puluh) tablet;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik No.Lab: 0183/NOF/II/2023 tanggal 23 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd., DEWI S. FARM, M.TR.A.P dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik POLDA Sulsel yaitu I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si disimpulkan bahwa 1 (satu) strip obat jenis tramadol hcl berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN
Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“TMD” dengan berat netto seluruhnya 2,1240 gram adalah benar mengandung *Tramadol*

- Bahwa adapun maksud dan tujuan tersangka dalam membeli obat jenis tramadol tersebut dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perstrip berisi 10 (sepuluh) tablet adalah untuk menjualnya kembali dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perstrip berisi 10 (sepuluh) tablet demi memperoleh keuntungan sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perstrip berisi 10 (sepuluh) tablet;
- Bahwa sebelumnya tersangka sudah sering melakukan jual beli obat jenis tramadol, yaitu sejak September 2022;
- Bahwa tersangka tidak berprofesi sebagai dokter maupun apoteker, serta tidak memiliki keahlian dan/atau kewenangan dalam bidang farmasi sehingga bukanlah pihak yang berhak dan/atau berwenang untuk mengedarkan dan/atau menjual obat jenis tramadol. Lebih lanjut tersangka dalam menyimpan obat-obatan jenis tramadol dalam jumlah banyak adalah tidak dilakukan pada tempat penyimpanan khusus juga tanpa resep dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang R.I Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan, dengan demikian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BRIPKA MISAR ALIFACHRY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya;
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekitar Pk.16.00 WITA di kantor pengiriman J&T yang terletak di Kel. Padang Subur, Kec. Ponrang, Kab. Luwu;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN
Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan adanya paket yang ia terima dari jasa pengiriman, yang mana paket tersebut berisikan obat THD sebanyak 690 (enam ratus Sembilan puluh) butir;
- Bahwa selain obat-obatan tersebut, disita juga dari Terdakwa 1 (satu) dos paket kiriman dengan resi : JD0217871018 dan 1 (satu) unit HP Android merek OPPO warna biru (082125687375);
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari Loka POM Palopo terkait adanya barang kiriman dari Kota Tangerang, Prov. Banten ke Desa Puty, Kec. Bua, Kab. Luwu melalui jasa pengiriman J&T yang berisikan obat jenis Tramadol HCL tablet 50mg dengan modus pengiriman skincare;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim melakukan pengembangan dan bekerjasama dengan kurir pengiriman J&T Padang Subur untuk memancing Terdakwa datang mengambil paket, yang mana kurir pengiriman menelpon Terdakwa mengabarkan paketnya telah sampai di kantor pengiriman Pada Subur dan meminta Terdakwa datang mengambilnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekitar Pk.16.00 WITA, Terdakwa datang ke kantor pengiriman J&T Padang Subur untuk mengambil paket dan saat itulah Saksi bersama tim melakukan penangkapan, selanjutnya paket kiriman milik Terdakwa dibuka dan ditemukan 69 (enam puluh Sembilan) strip obat jenis THD yang mana tiap stripnya berisikan 10 (sepuluh) butir obat;
- Bahwa menurut keterangan yang didapat dari Terdakwa, obat tersebut ia pesan dari Tangerang untuk dijual kembali dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) tiap butirnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat keras jenis THD;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **BRIPTU SUANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN
Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekitar Pk.16.00 WITA di kantor pengiriman J&T yang terletak di Kel. Padang Subur, Kec. Ponrang, Kab. Luwu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan adanya paket yang ia terima dari jasa pengiriman, yang mana paket tersebut berisikan obat THD sebanyak 690 (enam ratus Sembilan puluh) butir;
- Bahwa selain obat-obatan tersebut, disita juga dari Terdakwa 1 (satu) dos paket kiriman dengan resi : JD0217871018 dan 1 (satu) unit HP Android merek OPPO warna biru (082125687375);
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari Loka POM Palopo terkait adanya barang kiriman dari Kota Tangerang, Prov. Banten ke Desa Puty, Kec. Bua, Kab. Luwu melalui jasa pengiriman J&T yang berisikan obat jenis Tramadol HCL tablet 50mg dengan modus pengiriman skincare;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim melakukan pengembangan dan bekerjasama dengan kurir pengiriman J&T Padang Subur untuk memancing Terdakwa datang mengambil paket, yang mana kurir pengiriman menelpon Terdakwa mengabarkan paketnya telah sampai di kantor pengiriman Pada Subur dan meminta Terdakwa datang mengambilnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekitar Pk.16.00 WITA, Terdakwa datang ke kantor pengiriman J&T Padang Subur untuk mengambil paket dan saat itulah Saksi bersama tim melakukan penangkapan, selanjutnya paket kiriman milik Terdakwa dibuka dan ditemukan 69 (enam puluh Sembilan) strip obat jenis THD yang mana tiap stripnya berisikan 10 (sepuluh) butir obat;
- Bahwa menurut keterangan yang didapat dari Terdakwa, obat tersebut ia pesan dari Tangerang untuk dijual kembali dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) tiap butirnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat keras jenis THD;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Ahli a.n. Hj. AJERNI SARI, S. Farm. Apt Binti Jabir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN
Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli adalah apoteker yang telah bertugas selama 9 (Sembilan) tahun dan Ahli juga bekerja sebagai ASN pada Dinas Kesehatan Kab. Luwu sebagai pengawas obat dan makanan;
- Bahwa obat yang mengandung Tryhexyphenidyl tergolong sebagai obat keras tertentu yang hanya dapat dijual di Apotik sesuai dengan resep dokter;
- Bahwa obat jenis THD merupakan obat bebas terbatas yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter;
- Bahwa obat jenis THD hanya dapat dijual di apotek dan instalasi farmasi yang memiliki izin, individu atau perorangan tidak diperkenankan untuk memperjualbelikan obat jenis THD secara bebas;
- Bahwa obat THD adalah obat yang biasanya digunakan oleh penderita penyakit Parkinson dan penderita gangguan jiwa lainnya;
- Bahwa THD dapat menimbulkan halusinasi jika dikonsumsi oleh orang normal;
- Bahwa jika obat yang mengandung Tryhexyphenidyl dikonsumsi sembarangan dapat menimbulkan penurunan daya ingat, halusinasi, kejang, koma bahkan kematian;
- Bahwa Tryhexyphenidyl harus disimpan dalam tempat khusus yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekitar Pk.16.00 WITA di kantor pengiriman J&T yang terletak di Kel. Padang Subur, Kec. Ponrang, Kab. Luwu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan adanya paket yang ia terima dari jasa pengiriman, yang mana paket tersebut berisikan obat THD sebanyak 690 (enam ratus Sembilan puluh) butir;
- Bahwa pada saat ditangkap, turut disita juga dari Terdakwa 1 (satu) dos paket kiriman dengan resi : JD0217871018 dan 1 (satu) unit HP Android merek OPPO warna biru (082125687375);
- Bahwa awalnya Terdakwa memesan obat THD melalui akun media social, kemudian diarahkan untuk chat melalui aplikasi *whatsapp* dengan seorang penjual dari Kota Tangerang, Prov. Banten;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor
55/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah memesan obat THD dari penjual yang sama, yang mana 1 (satu) papan obat THD dipesan Terdakwa dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa memesan 70 (tujuh puluh) papan obat THD yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir obat, namun setelah dibuka paket tersebut hanya berisi 69 (enam puluh Sembilan) papan;
- Bahwa untuk pesanan tersebut Terdakwa membayar melalui transfer bank sejumlah Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu Rupiah) karena mendapat potongan harga dari penjual mengingat Terdakwa sudah berulang kali memesan dari penjual yang sama;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali obat pesannya tersebut kepada teman-temannya maupun orang yang tidak ia kenali dengan cara berjualan melalui *whatsapp* dan bertemu langsung dengan pembeli, diantaranya adalah Sdr. MUH. RESTU dan Sdr. HAJAR;
- Bahwa obat jenis THD ia jual Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) per butirnya;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut tanpa resep dokter;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- Obat jenis TRAMADOL HCI tablet 50 mg sebanyak 69 (enam puluh sembilan) strip dengan isi masing-masing 10 (sepuluh) tablet atau jumlah keseluruhan 690 (enam ratus Sembilan puluh) tablet;
- 1 (satu) dos paket kiriman dengan nomor Resi : JD0217871018;
- 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna biru (082125687375).

atas barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana sehingga sah diajukan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah juga menghadirkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 0183/NOF/II/2023 tanggal 23 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd., DEWI S. FARM, M.TR.A.P dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik POLDA Sulsel yaitu I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si disimpulkan bahwa 1 (satu) strip obat jenis tramadol hcl berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "TMD" dengan berat netto seluruhnya 2,1240 gram adalah benar mengandung *Tramadol*;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor
55/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekitar Pk.16.00 WITA di kantor pengiriman J&T yang terletak di Kel. Padang Subur, Kec. Ponrang, Kab. Luwu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi MISAR dan Saksi SUANDI karena menerima paket berisikan obat THD sebanyak 690 (enam ratus Sembilan puluh) butir dalam bentuk 69 (enam puluh sembilan) strip masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir obat THD;
- Bahwa pada saat ditangkap, turut disita juga dari Terdakwa 1 (satu) dos paket kiriman dengan resi : JD0217871018 dan 1 (satu) unit HP Android merek OPPO warna biru (082125687375), yang mana dalam data percakapan Terdakwa ditemukan percakapan *whatsapp* dengan seseorang yang diberi inisial TM tentang pemesanan obat jenis THD;
- Bahwa Terdakwa telah berulang kali melakukan pemesanan obat jenis THD kepada TM;
- Bahwa Terdakwa memesan obat jenis THD dengan maksud untuk dijual kembali, yang mana Terdakwa telah menjual obat tersebut kepada Sdr. MUH. RESTU dan Sdr. HAJAR dengan cara pemesanan lewat pesan *Whatsapp* kemudian mereka bertemu langsung untuk menyelesaikan transaksi;
- Bahwa Terdakwa memesan 70 (tujuh puluh) papan obat THD yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir obat, namun setelah dibuka paket tersebut hanya berisi 69 (enam puluh Sembilan) papan, yang mana untuk pesanan tersebut Terdakwa membayar melalui transfer bank sejumlah Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu Rupiah) karena mendapat potongan harga dari penjual mengingat Terdakwa sudah berulang kali memesan dari penjual yang sama;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali obat THD tersebut dengan harga Rp.10.000,- (Sepuluh ribu Rupiah) per butirnya;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut tanpa resep dokter, Terdakwa juga tidak memiliki kompetensi di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor
55/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan;
3. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
4. Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, yang mana dalam perkara ini dihadapkan dalam perkara ini adalah orang atau subyek hukum yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa **EDI AWAL AIs. EDI Bin AWALUDDIN** sesuai identitas tersebut di atas, adalah subyek hukum dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, yang mana subyek hukum tersebut telah secara jelas dan tegas memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim menilai subyek hukum yang diperiksa dalam perkara ini dalam keadaan sehat secara jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor
55/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam Undang Undang ini adalah tenaga kesehatan yaitu mereka yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, dengan demikian dikonstruksikan secara *a contrario*, subyek hukum selain dikualifikasikan diatas adalah tidak memiliki hak dan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi maupun bidang penelitian dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan obat-obatan, dan tidak termasuk dalam kualifikasi sebagai mereka yang memiliki keahlian dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini dirumuskan secara alternatif, maka jika perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu unsur yang dimaksud dalam pasal ini, maka dianggap perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur delik yang dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah sikap batin dimana subyek hukum mengetahui dan menghendaki suatu akibat dari perbuatannya, yang mana dalam hal ini akibat ataupun perbuatan itu sendiri merupakan hal yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah suatu proses mengeluarkan hasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan adalah membawa dan menyampaikan sesuatu dari orang yang satu kepada yang lain, dimana yang dimaksud dalam Undang Undang ini, sesuatu tersebut adalah sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan standar, persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu adalah suatu ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan, sesuatu yang tetap nilainya sehingga dapat digunakan sebagai ukuran, yang mana dalam undang undang ini dimaksudkan untuk melindungi keamanan pengguna sediaan farmasi dan/atau suatu alat kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekitar Pk.16.00 WITA di kantor pengiriman J&T yang terletak di Kel. Padang Subur, Kec. Ponrang, Kab. Luwu, setelah menerima paket berisikan 69 (enam puluh Sembilan) strip obat jenis Tryhexiphenidil (THD) masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir, yang mana Terdakwa memesan paket tersebut dari seseorang dengan inisial TM melalui percakapan *whatsapp*, dimana dalam percakapan tersebut disepakati harga pesanan Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu Rupiah) termasuk potongan harga karena Terdakwa sudah melakukan pembelian berulang kali kepada TM, kemudian Terdakwa melakukan pembayaran pesanan melalui transfer bank, selanjutnya TM mengirim barang pesanan dari Kota Tangerang, Prov. Banten melalui jasa pengiriman J&T;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa sebelumnya sudah pernah menerima paket serupa kemudian menjualnya tanpa resep dokter kepada Sdr. MUH. RESTU dan Sdr. HAJAR dengan cara keduanya memesan lewat percakapan *Whatsapp* kemudian mereka bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi;

Menimbang, bahwa Tryhexyphenidyl adalah sediaan farmasi yang bersifat berbahaya jika dikonsumsi sembarangan sehingga tergolong sebagai obat keras tertentu yang hanya dapat dijual dan dibeli di apotik sesuai dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang medis ataupun penelitian yang berkaitan dengan obat-obatan, dan Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk melakukan jual beli obat jenis Tryhexyphenidyl, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menerima paket berisikan obat THD dan pada kesempatan sebelumnya menjual obat THD

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor
55/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa resep dokter adalah perbuatan mengedarkan obat sebagaimana dimaksud dalam pasal ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak memiliki keahlian adalah tidak mahir, tidak menguasai, dan tidak paham sekali terkait dengan suatu bidang, yang mana bidang dimaksud dalam pasal ini adalah bidang kesehatan, obat-obatan dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu, yang mana hak dan kekuasaan tersebut diberikan berdasarkan pendidikan setelah melalui proses tertentu maupun pemberian izin dari pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengadakan adalah menjadikan ada ataupun menciptakan suatu obat ataupun bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh pada suatu tempat yang aman dengan maksud supaya barang tertentu tidak rusak ataupun hilang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengolah adalah perbuatan mengusahakan sesuatu terhadap barang ataupun sebagainya supaya menjadi lain atau menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mempromosikan adalah perbuatan memperkenalkan suatu barang ataupun jasa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan adalah membawa dan menyampaikan sesuatu dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya, dimana Terdakwa tidak bekerja di bidang medis ataupun penelitian yang berkaitan dengan obat-obatan, dan Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk melakukan jual beli obat jenis Tryhexyphenidyl, dan juga tidak memiliki kualifikasi khusus untuk menyimpan obat THD;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor
55/Pid.Sus/2023/PN Blp



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Obat jenis TRAMADOL HCl tablet 50 mg sebanyak 69 (enam puluh sembilan) strip dengan masing-masing 10 (sepuluh) tablet atau jumlah keseluruhan 690 (enam ratus Sembilan puluh) tablet, 1 (satu) dos paket kiriman dengan nomor Resi : JD0217871018, 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna biru (082125687375) adalah barang yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EDI AWAL Als. EDI Bin AWALUDDIN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana “tanpa keahlian dan kewenangan menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Obat jenis TRAMADOL HCI tablet 50 mg sebanyak 69 (enam puluh sembilan) strip denga nisi masing-masing 10 (sepuluh) tablet atau jumlah keseluruhan 690 (enam ratus Sembilan puluh) tablet;
 - 1 (satu) dos paket kiriman dengan nomor Resi : JD0217871018;
 - 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna biru (082125687375).

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023, oleh Leonardus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hidayat, S.H., dan Imam

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor
55/Pid.Sus/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setyawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Finnie Opauline, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu serta Mardianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, dihadapan Terdakwa sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Hidayat, S.H.

Leonardus, S.H.

Imam Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti

Mardianto, S.H.,

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor
55/Pid.Sus/2023/PN Blp